

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam kelautan maupun sumber daya pesisir yang ada dan dimiliki oleh Indonesia merupakan sumberdaya perikanan, sumberdaya hayati (*biodiversity*) seperti mangrove, terumbu karang, padang lamun, serta sumberdaya mineral seperti minyak bumi dan gas alam termasuk bahan tambang lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi.¹ Pengaturan pengelolaan mengenai sumber daya alam kelautan tersebut berada pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Terdapat norma yang mengatur mengenai pengelolaan ruang laut dan Pelindungan Lingkungan Laut. Istilah pengelolaan ruang laut tentu memiliki makna berbeda dengan pengelolaan kelautan. UU Kelautan mendefinisikan pengelolaan ruang laut yaitu rangkaian kegiatan yang memuat perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut. Dalam konteks demikian yang diatur adalah segenap kegiatan di laut itu sendiri atau kerap kali disebut dengan maritim.

Sementara itu pengertian mengenai pengelolaan kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, perusahaan, dan pemanfaatan sumber daya kelautan serta konservasi laut. Fokus pengaturan sumber daya kelautan yang dimaksud berada pada wilayah pesisir laut, laut, maupun daratan. Hal tersebut lebih rinci disebutkan dengan pemanfaatan dan perusahaan sumber daya kelautan yang berada wilayah pesisir laut, laut, maupun daratan.

¹ Rokhimin Dahuri, *Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir Dan Lautan Seiring Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jurnal Mimbar, Volume Xvii, Nomor 2, Hlm. 140.

Kebijakan pengaturan mengenai pengelolaan ruang laut dan pengelolaan kelautan, diikuti dengan pengertian perlindungan lingkungan laut. Pelindungan lingkungan laut merupakan upaya yang tersistematis dan terpadu guna melestarikan sumber daya alam kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di laut.² Perlindungan lingkungan laut ditujukan secara komprehensif baik di ruang laut itu sendiri maupun lingkungan wilayah pesisir laut dan daratan yang berdampak pada laut.

Perlindungan lingkungan laut ditujukan pada dengan berbagai tindakan yang tersistematis yang diantaranya:³ *Pertama*, konservasi Laut; *Kedua*, pengendalian Pencemaran Laut; *Ketiga*, penanggulangan bencana Kelautan; dan, *Keempat*, pencegahan dan penanggulangan kerusakan, dan bencana. Pengaturan yang tersistematis, tersebut diingkari dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut. Lahirnya PP No.26 Tahun 2023 dianggap oleh Pemerintah delegasi dari Pasal 56 UU Kelautan.

Apabila dicermati seksama, terdapat pertentangan substansi PP No.26 Tahun 2023 terhadap Pasal 56 UU Kelautan. Sebab Pasal 56 UU Kelautan merupakan perintah untuk melakukan perlindungan lingkungan laut. Sebaliknya substansi yang diatur dalam PP No.26 Tahun 2023 mengenai sedimen di laut berupa material alami. Rifardi menyatakan bahwa sedimen adalah salah satu media di alam yang mampu menyimpan material hasil berbagai macam dampak

² Pasal 1 Angka 10 Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

³ Pasal 50 Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

aktivitas manusia, dan juga merupakan media yang valid memberikan informasi terhadap semua bentuk material yang diakumulasinya.⁴ Hasil sedimentasi laut bukanlah bagian dari pencemaran laut, bencana laut.

Pasal 52 ayat 1 lebih rinci mengatakan bahwa pencemaran di laut meliputi pencemaran yang berasal dari laut, pencemaran yang berasal dari daratan, hingga pencemaran yang berasal dari udara. Kegiatan manusia yang dapat mencemari bahkan merusak lingkungan laut yaitu berbagai tindakan atau aktivitas penebangan hutan, pembuangan limbah industri, limbah pertanian, alih fungsi lahan mangrove dan lamun, serta reklamasi di kawasan pesisir.

Laksanto Utomo menyatakan juga bahwa pencemaran laut berasal dari kegiatan ekonomi di darat dan di laut. Lebih lanjut dinyatakan sebagai berikut: "broadly speaking, the damage of coral reefs in Indonesia is caused by seven major factors, namely (1) coral mining for the purposes of building materials, road building and decoration materials; (2) the use of explosives (bombs), toxic materials, and other destructive techniques in fishing activities in the reef area; (3) marine tourism activities that have less attention to the sustainability of marine natural resources; (4) pollution, whether derived from economic activities on land and at sea; (5) sedimentation due to upland area management which have little attention to the principles of ecological and environmental protection; (6) conversion of coral reef areas into residential, business, industrial and other areas through reclamation activities, such as those

⁴ Rifardi, *Ekologi Sediment Laut Modern*, Pekanbaru: UR Press, 2012, Hlm. 3.

occurring in Manado, Lampung and Pantai Carita; and (7) natural causes, including global warming which has resulted in "coral bleaching "and the population explosion of *Acanthaster planci*.⁵

Perlindungan lingkungan di laut tegas dikatakan dalam UU Kelautan, dipengaruhi juga aktivitas pencemaran yang berasal dari daratan, bahkan dari udara juga memang kerap kali pemanfaatan sumber daya perairan laut Indonesia secara eksploitatif disatu sisi akan memberikan peningkatan pendapatan masyarakat, namun pada sisi lain dapat merusak lingkungan.⁶

Disamping itu juga terdapat pula kegiatan manusia di laut yang dapat merusak lingkungan laut yaitu perkapalan, pembuangan sampah di laut, pertambangan, eksplorasi dan eksploitasi minyak, budidaya laut, dan perikanan.⁷ Untuk wilayah pesisir terdapat berbagai permasalahan lingkungan laut didalamnya, yang diantaranya:⁸

- a. Kerusakan fisik habitat ekosistem pesisir;
- b. Over-eksploitasi sumberdaya hayati laut;
- c. Pencemaran;

⁵ St. Laksanto Utomo., Local Community Empowerment In The Protection Of Coral Reefs In Indonesia, *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCET)*, Volume 8, Issue 11, November 2017, hlm. 329.

⁶ Ria Tri Vinata, Power Of Sharing Sumber Daya Kelautan Republik Indonesia, *Jurnal Legality*, Vol.24, No.2, Hlm. 218.

⁷ *Ibid.*, hlm. 218.

⁸ Rokhimin Dahuri, *Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir Dan Lautan Seiring Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah*, *Jurnal Mimbar*, Volume Xvii, Nomor 2, Hlm. 147.

- d. Konflik pemanfaatan ruang, memanfaatkan sumberdaya yang berada di wilayah pesisir kerap kali memicu konflik kepentingan sektor industri atau swasta dan masyarakat;
- e. keterbatasan sumber dana pembangunan, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, tidak ada koordinasi antar pelaku pembangunan.

Salah satu aktivitas manusia yang merusak lingkungan laut adalah penambangan pasir laut. Pertama, Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN.Btm menjatuhkan pidana pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap terpidana Nurbetti Binti Basmin dan Samijo Alias Jojo Bin Suwito. Putusan itu tegas menyatakan bahwa terpidana memang melanggar ketentuan penambangan pasir tanpa izin. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Kedua terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar .Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan Kurungan. Dalam proses persidangan terungkap bahwa modus pidana dilakukan di Lokasi Penambangan Pasir di dekat PT. Citra Lautan Teduh Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam.

Kedua, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor

205/Pid.Sus/2020/PN Tbk. Terpidana dalam perkara ini adalah Muhammad Saidi Alias Adi Bin Muhammad Nur. Hakim menyatakan terpidana terbukti melanggar ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Pidana yang dijatuhkan terhadap Muhammad Saidi Alias Adi Bin Muhammad Nur yaitu 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Terdakwa melakukan penambangan pasir di Teluk Paku Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, bersama Suhada, Atan, Budi Kurniawan. Aktifitas penambangan pasir tersebut adalah lokasi penambangan pasir yang ditentukan instansi yang berwenang. Terdakwa bertanggungjawab untuk menyediakan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan aktifitas tambang pasir

Kedua kasus diatas merupakan tindakan penambangan pasir laut yang masih massif dilakukan oleh persorangan. Walaupun kedua kasus tersebut dilakukan sebelum PP No.26 Tahun 2023 diberlakukan, seharusnya hadirnya peraturan pemerintah itu untuk menyelesaikan permasalahan penambangan pasir illegal. Ternyata substansi yang diatur dalam PP No.26 Tahun 2023 tidak

menyelesaikan persoalan yang ada. Norma yang ada justru memberikan legal formal pada pelaku usaha yang cenderung memiliki modal besar dalam usaha penambangan pasir. Sementara masyarakat lokal maupun masyarakat adat tidak diberikan ruang pemanfaatan pasir laut.

Telah terjadi kekaburan makna pembentukan PP No.26 Tahun 2023 yang didasarkan delegasi dari norma perlindungan laut, yang mengarah pada hasil sedimentasi laut. Khusus dalam perlindungan wilayah pesisir misalnya saja, terdapat permasalahan yuridis dalam pengelolaannya:⁹ *Pertama*, konflik antar undang undang; *Kedua*, konflik antara undang-undang dengan hukum adat; *Ketiga*, kekosongan hukum. Konflik norma seringkali menjadi masalah utama dalam perlindungan lingkungan laut.

Terdapat batasan makna perlindungan laut dalam Pasal 50 Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Bahkan apabila ditilik dalam pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diuraikan pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

⁹ Mohammad Mahrus Ali, dkk., *Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir Pantai Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010*, Jakarta, Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi, 2020, hlm. 3.

Poin utama yang diperintahkan dalam norma diatas adalah pengertian mengenai “melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Pencemaran dan kerusakan lingkungan harus dilakukan dengan upaya pencegahan yang tersistematis. Walaupun UU No.32 Tahun 2009 bersifat umum, akan tetapi keberadaannya melingkupi pula terhadap lingkungan laut.

PP No.26 Tahun 2023 justru fokus pada pemanfaatan sumber daya laut, seperti pasir laut, bukan pada perlindungan laut. Padahal eksploitasi tambang pasir, galian batu apung, galian emas akan menimbulkan bahaya ekologis. Rusaknya tatanan sistem keseimbangan alam dan akan berpengaruh besar pada kerusakan ruang laut.¹⁰ Sebelumnya Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut, telah memperbolehkan upaya pemanfaatan pasir laut. Akan tetapi dikarenakan masifnya galian ini dan menyebabkan keppres tersebut telah dicabut. Pemerintah mengerti betul bahwa galian menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan laut.

Faktanya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut berorientasi pada aspek keuntungan semata. Pembentukan PP ini seharusnya untuk menanggulangi berbagai permasalahan lingkungan di laut termasuk yang berasal dari daratan pula. Apabila diamati dengan baik, dalam PP ini justru malah fokus pada pemanfaatan

¹⁰ Shira Thani, *Peranan Hukum Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal *Warta Dharmawangsa*, Nomor 51, hlm. 2.

hasil sedimentasi di laut, bukan pada aspek perlindungan laut. Sebagaimana diperintahkan oleh UU Kelautan bahwa keberadaan perlindungan lingkungan di Laut dipengaruhi pula suatu aktivitas pencemaran yang berasal dari darat. Demikian pula hasil sedimentasi di Laut dipengaruhi pula segala aktivitas dari darat termasuk pencemaran yang berasal dari darat. Pokok pengaturannya harus fokus pada kebijakan penanggulangan pencemarannya bukan pada pemanfaatan sedimentasi laut.

Penelitian ini menemukan adanya kekaburan norma dalam pemanfaatan hasil sedimentasi laut yang pada dasarnya merupakan proses alami dan tidak mendasarkan pada perlindungan kelestarian laut. Sedangkan dalam UU Kelautan merupakan bentuk perlindungan ruang laut dari akibat pencemaran ruang laut. Untuk itu perlu mengkaji keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 dalam perspektif perlindungan kelestarian kelautan. Berdasarkan uraian diatas hendak membahas mengenai **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 BERDASARKAN PERLINDUNGAN KELESTARIAN KELAUTAN”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut ditinjau dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan?
2. Bagaimana implementasi terhadap norma hasil sedimentasi di laut yang bertentangan dengan prinsip perlindungan kelestarian lingkungan kelautan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti memaparkan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut ditinjau dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
2. Untuk menganalisa implementasi terhadap norma hasil sedimentasi di laut yang bertentangan dengan prinsip perlindungan kelestarian lingkungan kelautan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diketahui kegunaan yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu:

- a. Manfaat teoritis penelitian ini, untuk pengembangan ilmu hukum khususnya terkait perlindungan lingkungan laut dari pemanfaatan hasil sedimentasi di laut.

- b. Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai bahan masukan pengambil kebijakan untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 berdasarkan UU Kelautan.

1.5. Kerangka Teoritis

1. *Grand Theory*

Teori Negara Hukum

Negara hukum berangkat dari zaman Plato yang menggunakan istilah *nomoi*, dikatakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik harus didasarkan pada ketentuan hukum yang baik.¹¹ Ide negara hukum klasik kemudian berkembang menjadi negara hukum penjaga malam. Negara hukum penjaga malam merupakan bentuk negara hukum yang berdimensi politis. John Locke sebagai pencetus utama dengan gagasannya dalam *Two Treaties of Civil Government*, mengenai kedudukan eksistensi rakyat ketika berhadapan dengan kekuasaan raja.¹² Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.¹³ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”¹⁴ Pemrakarsa ide negara hukum formal di Eropa

¹¹ Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020, hlm. 2.

¹² Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijaksanaan, & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 23.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm.30

¹⁴ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, Hlm.27

Kontinental adalah Freidrich Julius Stahl. Konsep negara hukum formal (*rechtsstaat*) berpegang pada unsur-unsur:¹⁵

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia tersebut;
- c. Setiap tindakan pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (legalitas);
- d. Peradilan asministrasi untuk mengadili suatu perselisihan.

Disamping itu, untuk wilayah Anglosaxon, oleh A.V. Dicey juga mengemukakan bentuk negara hukum rule of law, yaitu:¹⁶

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); setiap kekuasaan tidak boleh sewenang-wenang;
- b. Kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*);
- c. Perlindungan hak asasi manusia dihadapan hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konsepsi Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.¹⁷

¹⁵ Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020, hlm. 3.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/konsep_negara_hukum_indonesia.pdf Diakses Pada 12 Agustus 2023 Pukul 13.01

Djokosoetono mengatakan bahwa:¹⁸ “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: “polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”¹⁹ Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Negara hukum material sebagai bentuk penyempurnaan negara hukum formal, sering disebut sebagai negara hukum kesejahteraan (*welvaarstaats*) atau negara hukum sosial (*social service state*). Lahirnya negara hukum kesejahteraan suatu tuntutan dari perkembangan tugas-tugas pemerintah mensejahterakan rakyatnya yang semakin kompleks.

¹⁸ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, Hlm. 67

¹⁹ Muhammad Yamin, *Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 72

2. *Middle Theory*

Teori Kepastian Hukum

Pembahasan mengenai teori kepastian hukum, merupakan bentuk dari tujuan hukum, disamping terdapat keadilan, dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum didasarkan pemahaman bahwa hukum adalah suatu norma yang diwujudkan dalam hukum positif.²⁰ Pengertian kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Utrecht, diartikan menjadi dua bagian penting, yaitu:²¹

- 1) Terdapat peraturan yang berdimensi umum abstrak, sehingga setiap orang mengetahui setiap perbuatan yang dapat dilakukan atau yang dilarang dilakukan;
- 2) Terhindar dari tindakan kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum abstrak, maka setiap orang dapat mengetahui apa saja yang dibebankan Negara terhadap masyarakatnya.

Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian kepastian hukum, sebagai bentuk perlindungan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, bahwa setiap individu akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²² Siapapun akan mengharapkan peraturan yang mengandung kepastian hukum, sebab dalam kepastian hukum siapapun akan bertindak dengan peraturan yang ada dengan tujuan menjadi tertib.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158.

²¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

²² Sudikno Mertokusumo., *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 145.

Gustav Radbruch mengungkapkan bahwa terdapat kandungan elemen-elemen mendasar dalam konsep kepastian hukum, diantaranya yaitu:²³

- a) Hukum dikonsepsikan dan memiliki perwujudan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Hukum didasarkan pada elemen fakta, sehingga segalanya harus berdasarkan pada kenyataan yang ada didalam masyarakat;
- c) Proses perumusan fakta menjadi hukum dilakukan secara jelas, guna mengurangi berbagai tindakan intrepertasi yang berbeda-beda di masyarakat dan mudah dilaksanakan juga.
- d) Perubahan peraturan yang berlaku harus dilakukan secara *rigid*.

Pendapat yang kurang lebih sama juga dikemukakan oleh van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki unsur-unsur yang melengkapinya, yaitu:²⁴

- 1) Bersifat konkret (*bepaalbaarheid*), bahwa setiap individu yang mencari keadilan sudah memahami setiap peraturan hukum terkait kasus yang dihadapinya;
- 2) Memberikan keamanan hukum, bahwa kepastian hukum dengan sendirinya akan memberikan perlindungan bagi pihak-pihak terhadap tindakan kewenangan hakim.

Berdasarkan urain tersebut, bahwa teori kepastian hukum memberikan kejelasan hukum bagi siapapun. Hukum yang dikonsepsian dalam peraturan perundang-undangan menjadi dasar bagi setiap orang untuk bertindak, sekaligus

²³ Satjipto Rahardjo., *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 19.

²⁴ Van Apeldoorn., *Pengantar Ilmu Hukum Cet-24*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990, hlm. 24-25.

menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud hanya dapat dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan tidak boleh bertentangan diantara peraturan yang satu dengan yang lainnya.

Hal demikian pula akan ditemukan apabila membahas mengenai perlindungan sumber daya laut. Setiap peraturan yang telah ditetapkan mulai tingkatan yang atas hingga paling rendah memberikan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengelola bahkan penegakannya. Peraturan yang rendah harus menghindari kontaproduktif dengan peraturan yang di atasnya. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 dalam perspektif perlindungan kelestarian kelautan, tidak boleh bertentangan dengan Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bahkan keberadaan Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Pertentangan peraturan perundang-undangan akan menyebabkan persoalan dalam implementasi bagi setiap penegakannya. Seringkali norma-norma yang ada sulit diterapkan, dengan alasan substansi yang ada tidak harmonis. Bahkan memiliki kandungan pengaturan yang berbeda.

3. *Applied Theory*

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjito Rahardjo adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁵ Sementara itu Muchsin mengemukakan perlindungan hukum sebagai suatu aktivitas untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.²⁶

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi.²⁷ Selanjutnya perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi:²⁸

- a. Perlindungan Hukum Preventif yaitu bentuk perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan untuk melakukan hal-hal tertentu.

²⁵ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 121.

²⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 2-3.

- b. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sementara itu Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengemukakan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Lebih spesifik lagi khusus kelautan dikemukakan pengertian perlindungan hukum Pasal 1 angka 10 UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan menyatakan bahwa perlindungan Lingkungan Laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Sumber Daya Kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Laut yang meliputi konservasi Laut, pengendalian pencemaran Laut, penanggulangan bencana Kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana.

1.6. Kerangka Konseptual

- a. Laut diartikan sebagai adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geogralis dan ekologis beserta segenap


unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.


- b. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- c. Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut.
- d. Hasil Sedimentasi di Laut adalah sedimen di laut berupa material alami yang terbentuk oleh proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan terendapkan yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran.
- e. Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut adalah upaya terintegrasi yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap sedimentasi di laut.

1.7. Kerangka Pemikiran

Dari uraian sebelumnya telah dijelaskan terdapat beberapa pengaturan pengelolaan ruang laut khususnya hasil sedimentasi laut pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang didasarkan pada Pasal 56 UU Kelautan tidak sesuai dengan semangat perlindungan ruang lingkungan di laut. Sebetulnya arah yang mau dilindungi adalah tindakan dari pencemaran laut, maupun bencana kelautan.

Pemanfaatan hasil sedimentasi laut tidak termasuk dari ketentuan yang diatur dalam pasal 56 UU Kelautan. Sehingga orientasinya masih sekedar mencari keuntungan dari pemanfaatan sumber daya di lingkungan ruang laut. Dalam negara hukum khususnya negara hukum kesejahteraan, bertujuan untuk mencapai keadilan sosial. Keadilan sosial dalam konteks perlindungan ruang laut didasarkan pada tindakan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Asas dimaksud ditujukan pada tindakan pengelolaan ruang laut dengan dasar pelestarian lingkungan kelautan. Sehingga peneliti ingin menggambarkan kerangka berpikir pada penelitian ini supaya mudah dipahami, yang disusun sebagai berikut:





1.8. Penelitian Terdahulu

1. Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Penambangan Pasir Laut Yang Berkonflik Dengan Masyarakat di Provinsi Lampung

Oleh: Refi Meidiantama, Prodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2022.

Kegiatan penambangan pasir laut dapat memberikan dampak negatif yang diperoleh dari penambangan pasir laut karena penambangan pasir laut dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut dalam waktu lama dan waktu pemulihannya pun tidaklah secara cepat dilakukan. Beberapa dampak negatif yang nyata terlihat dari penambangan pasir laut seperti meningkatkan abrasi pesisir pantai dan erosi pantai, menurunkan kualitas lingkungan perairan laut dan pesisir pantai, semakin meningkatnya pencemaran pantai, penurunan kualitas air laut. Kerusakan lingkungan hidup dapat terjadi karena ketidaktahuan masyarakat atas apa yang diperbuatnya dapat menimbulkan dampak yang serius bagi lingkungan hidup, dan ada yang sebenarnya telah mengetahui akan dampak yang terjadi tetapi tetap melakukan semata-mata untuk keuntungan pihak tersebut. Untuk itu perlu upaya penegakan hukum lingkungan. Rumusan masalah: 1). Bagaimanakah penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan pasir laut yang berkonflik dengan masyarakat di Provinsi Lampung? 2). Mengapa terdapat faktor penghambat penegakan hukum

terhadap aktivitas penambangan pasir laut yang berkonflik dengan masyarakat di Provinsi Lampung?

2. Rekonstruksi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Kontribusi Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Indonesia

Oleh Purnawan Dwikora Negara, FH Universitas Widyagama Malang, 2011.

Tujuan penelitian yaitu mengkaji mengenai pengelolaan konservasi yang dapat menyelesaikan semua persoalan pengelolaan sumber daya alam dalam arti kawasan konservasi yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal/adat. Fokus dalam penulisan ini adalah pada studi terhadap kebijakan pengelolaan kawasan konservasi yang mengakomodasi kearifan lokal, sehingga dapat memberikan ruang akses dan partisipasi kepada masyarakat lokal/adat. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: a). mengapa kebijakan pengelolaan kawasan konservasi sumber daya alam belum memberikan perlindungan hukum bagi kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam? B). bagaimana menuju kebijakan konservasi yang Indonesia yang menjadikan kearifan lokal sebagai landasan yang penting dalam pengelolaan kawasan konservasi sumber daya alam? Temuan-temuan adanya realitas sosial yang berupa penyebab carut marutnya kondisi konservasi nantinya akan

dijadikan dasar kajian untuk membangun kembali (rekonstruksi) bangunan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi yang ada.

3. Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut Untuk Memenuhi Kebutuhan Perekonomian Masyarakat Asli Papua Dalam Kajian Maqasid Syariah

Oleh Muhammad Zainal Abidin, Program Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) mengetahui pengelolaan sumber daya alam laut yang dilakukan oleh masyarakat asli papua (2) untuk mengetahui pengelolaan sumber daya alam laut yang dilakukan sesuai atau tidak dengankajian maqasid syariah. Sumber daya alam yang begitu melimpah khususnya di Papua tidak seimbang dengan kesejahteraan perekonomian di Papua, sehingga peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan sumber daya alam laut yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Port Numbay, Jayapura. Rumusan masalah yang dikaji adalah: a). Bagaimana pengelolaan sumber daya alam (SDA) laut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat asli Papua Kota Jayapura? b) Bagaimana pengelolaan sumber daya alam (SDA) laut yang dilakukan masyarakat asli Papua Kota Jayapura dalam perspektif kajian maqasid syariah? Sehingga dapat potensi yang begitu melimpah, baik sumber daya di darat maupun di wilayah laut harus mensejahterahkan wilayah Papua.

4. **Perlindungan Hukum Lingkungan Laut Pada Aktivitas Pertambangan Laut Dalam Di Kawasan Dasar Laut Internasional (*The Area*)**

Oleh Siti Nurhaliza Bachril, FH Universitas Hasanuddin, 2022.

Penelitian dalam artikel ilmiah ini bertujuan: *Pertama*, mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan UNCLOS 1982; *Kedua*, Pengaturan instrumen hukum internasional terkait lainnya terhadap lingkungan Kawasan Dasar Laut Internasional (*the Area*) yang terancam dampak destruktif akibat aktivitas pertambangan laut dalam. Pertambangan sumber daya alam laut berbasis lahan yang semakin menipis, utamanya dalam bentuk logam strategis seperti Tembaga, Nikel, Kobalt, Timbal, Seng (Zinc), Molibdenum, Platinum, dan elemen-elemen tanah jarang (rare earth elements) yang dibutuhkan untuk pelbagai keperluan industri maupun domestik. Endapan-endapan sumber daya laut yang dimaksud diketahui terletak di kawasan dasar laut internasional. Dampak aktivitas pertambangan sumber daya laut menjadi kekhawatiran. sebab mempengaruhi destruktif aktivitas pertambangan terhadap lingkungan laut, utamanya bagi ekosistem laut dalam. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam artikel ilmiah tersebut adalah: 1). Bagaimanakah pengaturan tata kelola kawasan dasar laut internasional (*the Area*) dan kekayaannya berdasarkan UNCLOS 1982? 2). Bagaimana perlindungan hukum lingkungan laut pada aktivitas pertambangan laut dalam di kawasan dasar laut internasional (*the Area*) yang diberikan oleh UNCLOS 1982 dan

instrumen hukum terkait lainnya? Diperlukan kajian perlindungan hukum yang diberikan oleh UNCLOS 1982 dan instrumen hukum terkait lainnya terhadap lingkungan laut *the Area* yang berpotensi terdampak kerusakan akibat aktivitas pertambangan.

5. Perlindungan Hukum Nelayan Kecil Terhadap Penambangan Pasir Laut Di Perairan Spermonde Sulawesi Selatan

Oleh Nur Ainun Wulandari, FH Universitas Hasanuddin, 2022.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui pelaksanaan penambangan pasir laut yang melindungi hak nelayan dalam menangkap ikan; 2). Untuk mengetahui upaya Pemerintah Provinsi dalam memberikan perlindungan hukum bagi nelayan. Kebijakan pemerintah provinsi proyek reklamasi Makassar New Port (MNP) di Perairan Spermonde yang merupakan wilayah tangkap ikan Nelayan Kodingareng dan Galaseng menimbulkan dampak lingkungan dan sosial masyarakat terkait menurunnya pendapatan. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah: *Pertama, bagaimana pelaksanaan penambangan pasir laut yang melindungi hak nelayan untuk menangkap ikan? Kedua, bagaimana upaya hukum Pemerintah Provinsi dalam memberikan perlindungan hukum bagi nelayan? Dampak proyek pembangunan Makassar New Port, belum memberikan ganti kerugian kepada masyarakat khususnya nelayan kecil. Seharusnya berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016, masyarakat wajib mendapatkan perlindungan hukum terhadap haknya.*

1.9. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini tentu akan menggunakan metode penelitian untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Selain itu pula dilakukan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat sasaran. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian doktrinal. Oleh Soerjono Soekanto mengungkapkan lingkup dari penelitian yuridis normatif adalah meneliti asas-asas hukum, meneliti sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal, penelitian Perbandingan hukum, serta penelitian terhadap sejarah hukum.²⁹ Peneliti melakukan penafsiran terhadap asas-asas hukum perlindungan hukum ruang laut dalam konteks pelestarian sumber daya kelautan. Oleh karenanya penelitian akan melakukan dan mencari asas hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan maupun kebiasaan yang ada (tersurat).³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan maka juga akan dilakukan pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis. Adapun

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 14.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³¹
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu penelitian yang dikaji dengan cara pandang konsep-konsep hukum yang digunakan dan melatarbelakangi penormaan sebuah peraturan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum yang berasal dari data sekunder. Sehingga sumber bahan hukumnya, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapatkan melalui kewenangan pembentuk undang-undang. Soerjono Soekanto menyatakan bahan hukum primer yaitu yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.³² Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 6, Jakarta, Kencana, 2010, Hlm. 93.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007, Hlm. 12.

- ii. UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
 - iii. UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
 - iv. Pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain, dikumpulkan oleh pihak lain, seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum, artikel hukum dan lain-lain.³³
- c. Bahan hukum tersier (non hukum), yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.³⁴

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan.³⁵ Bahan-bahan yang terkumpul diklasifikasikan dan diolah bahwa pengelolaan hasil sedimentasi laut harus dikaji menggunakan teori-teori kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dari penelitian ini.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ A. Tanzeh Dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya, El-Kaf, 2006, Hlm. 25

1.10. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN: Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, keguanaan penelitian, kerangka teoretis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan metode penelitian.

BAB II. TINJAUAN TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA

LAUT: Bagian ini mengandung hasil kajian/penelitian kepustakaan tentang sumber hukum atau teori hukum terkait dengan perlindungan hukum pengelolaan sumber daya alam kelautan.

BAB III. PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA

LAUT: Bab ini akan menguraikan atau menjelaskan masalah atau obyek atau titik fokus penelitian, termasuk kondisi aktual aturan-aturan hukum mengenai pengelolaan dan perlindungan sumber daya laut.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Bagian ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan dan menjawab rumusan masalah yang ditetapkan sebagai masalah penelitian.

BAB V. PENUTUP: Memaparkan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.